

**KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM :
ANALISIS STRUKTURAL, KETIMPANGAN SOSIAL, DAN EFEKTIVITAS
KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Raden D.M. Lahanjono¹, Upik Mutiara², Elia Djalung³, Sudarto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Tangerang

¹Melantono574@gmail.com, eliamanurip@gmail.com, sudarto.jpr@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional social problem that is not only related to low income levels but also concerns limited access to law, education, healthcare, employment, and social justice. This study aims to analyze poverty from the perspective of sociology of law through structural approaches and the effectiveness of legal policies in Indonesia. The research method used is normative legal research with a sociological approach through literature studies from books, journals, legislation, and national mass media. The results indicate that poverty in Indonesia is influenced by structural social inequality, weak access of poor communities to legal protection, and the dominance of economic policies that are not fully oriented toward social justice. In practice, law has often failed to become an instrument for empowering poor communities and instead tends to reinforce social inequality. Therefore, progressive, humane, and socially just legal reforms are required in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution. This study concludes that poverty alleviation cannot rely solely on economic approaches but must involve integration between social, political, and legal policies that prioritize vulnerable communities.

Keywords: *Poverty, Sociology of Law, Social Justice, Social Inequality, Legal Policy*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap hukum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan dalam perspektif sosiologi hukum melalui pendekatan struktural dan efektivitas kebijakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis, menggunakan studi kepustakaan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan media massa nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh ketimpangan struktur sosial, lemahnya akses masyarakat miskin terhadap perlindungan hukum, serta dominasi kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan sosial. Hukum dalam praktiknya sering kali belum menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat miskin, melainkan cenderung memperkuat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih progresif, humanis, dan berbasis keadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan ekonomi, melainkan

harus melalui integrasi antara kebijakan sosial, politik, dan hukum yang berpihak kepada masyarakat rentan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Sosiologi Hukum, Keadilan Sosial, Ketimpangan Sosial, Kebijakan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan klasik yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan sosial, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi individu, melainkan merupakan produk dari struktur sosial dan kebijakan hukum yang belum sepenuhnya menciptakan keadilan sosial.

Secara konstitusional, negara Indonesia telah menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan sosial melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya,

ketimpangan ekonomi masih sangat terlihat, terutama antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, pusat dan daerah, serta kelompok elite dan masyarakat marginal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional masih menunjukkan jutaan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum dan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi alat pembebasan sosial dan bukan sekadar alat kekuasaan negara. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa masyarakat miskin justru sering menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan hukum. Fenomena kriminalisasi masyarakat kecil, ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi indikasi bahwa hukum belum bekerja secara optimal dalam melindungi masyarakat miskin.

Dengan demikian, kajian mengenai kemiskinan dalam perspektif sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami hubungan antara hukum, struktur sosial, dan ketimpangan sosial di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis (socio-legal approach). Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara hukum dengan realitas sosial masyarakat, khususnya dalam persoalan kemiskinan.

Sumber data penelitian berasal dari:

1. Bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik karya penulis Indonesia.
3. Bahan non-hukum berupa media massa nasional dan data statistik sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Kemiskinan dalam perspektif sosiologi hukum tidak dipahami semata-mata sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, melainkan sebagai akibat dari relasi sosial, politik, dan hukum yang menghasilkan ketimpangan dalam masyarakat. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak pernah berdiri di ruang kosong, tetapi selalu dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, konfigurasi politik, budaya, dan kepentingan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan harus dilihat sebagai persoalan struktural yang memiliki hubungan erat dengan distribusi kekuasaan dan akses terhadap keadilan sosial.¹

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan sering kali lahir

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15.

dari ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsi emansipatorisnya sebagai alat pembebasan sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya bekerja untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.² Akan tetapi, dalam praktiknya hukum justru sering kali menjadi instrumen formal yang memperkuat dominasi kelompok ekonomi dan politik tertentu.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus sosial di Indonesia, seperti konflik agraria, penggusuran masyarakat adat, kriminalisasi masyarakat kecil, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Kelompok masyarakat miskin umumnya berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan negara maupun pemilik modal besar. Dalam konteks demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana perlindungan sosial, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana-prasarana, budaya hukum masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.³ Artinya, apabila kondisi sosial masyarakat masih timpang, maka efektivitas hukum juga akan mengalami distorsi. Masyarakat miskin cenderung memiliki keterbatasan pengetahuan hukum sehingga sulit memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional.

Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan lahirnya eksklusi sosial (social exclusion), yaitu kondisi ketika masyarakat kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik secara setara. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik, pendidikan, hingga akses terhadap lembaga peradilan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi hukum dan hak asasi manusia yang sangat kuat.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 67.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 8.

Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, hukum dipandang sebagai alat kelas dominan untuk mempertahankan struktur ekonomi kapitalistik.⁴ Teori ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana kebijakan hukum dan pembangunan terkadang lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibanding perlindungan masyarakat marginal. Akibatnya, hukum gagal menjalankan fungsi keadilan distributif sebagaimana diamanatkan dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state).

Dengan demikian, sosiologi hukum memandang bahwa kemiskinan bukan sekadar kegagalan individu dalam bekerja atau memperoleh penghasilan, tetapi merupakan hasil dari ketimpangan struktur sosial dan kebijakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan tidak cukup hanya melalui pendekatan ekonomi, melainkan harus melalui reformasi sosial dan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan Struktural di Indonesia

2.1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan struktural di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi tidak selalu diikuti dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam realitas pembangunan nasional, keuntungan ekonomi cenderung terpusat pada kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil hanya memperoleh dampak yang sangat terbatas. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi nasional.⁵

Secara sosiologis, ketimpangan ekonomi menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial yang tajam antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok yang memiliki modal ekonomi lebih besar akan lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, jaringan politik, dan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) yang sulit diputus

⁴ Karl Marx, dikutip dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 74.

karena minimnya akses terhadap sumber daya produktif.

Kondisi tersebut diperparah dengan model pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dibanding pemerataan sosial. Dalam praktiknya, pembangunan nasional sering kali terfokus pada kawasan perkotaan dan industri besar, sedangkan wilayah pedesaan dan daerah tertinggal mengalami keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi semakin lebar.

Mubyarto menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada kekuatan pasar dan modal besar.⁶ Sistem ekonomi yang demikian menyebabkan masyarakat kecil kehilangan daya saing karena tidak memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperbesar ketimpangan sosial dan memperkuat dominasi ekonomi kelompok tertentu. Ketimpangan ekonomi juga berdampak pada ketimpangan politik hukum. Kelompok yang memiliki

kekuatan ekonomi umumnya lebih mampu memengaruhi kebijakan publik dibanding masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan lahirnya berbagai regulasi yang lebih menguntungkan kelompok pemilik modal dibanding masyarakat kecil. Akibatnya, hukum kehilangan sifat netralitasnya dan cenderung menjadi alat legitimasi kepentingan elite ekonomi.

Dengan demikian, kemiskinan struktural di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik hukum yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan distributif bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2. Lemahnya Akses terhadap Hukum

Kemiskinan juga disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat miskin terhadap hukum dan keadilan. Secara teoritis, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin sering mengalami hambatan struktural

⁶ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 81.

untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil.⁷

Hambatan tersebut antara lain berupa mahalnya biaya perkara, rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, rumitnya birokrasi peradilan, dan ketimpangan kekuatan antara masyarakat kecil dengan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Akibatnya, hukum menjadi sulit diakses oleh masyarakat miskin dan hanya efektif bagi kelompok tertentu yang memiliki sumber daya memadai.

Fenomena kriminalisasi masyarakat kecil menjadi salah satu indikator lemahnya akses terhadap keadilan. Dalam berbagai kasus, masyarakat miskin lebih mudah diproses secara hukum dibanding kelompok elite yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Achmad Ali, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis secara normatif, tetapi hukum yang mampu memberikan rasa keadilan secara nyata dalam masyarakat.⁸ Oleh karena itu, apabila masyarakat miskin masih mengalami kesulitan

memperoleh keadilan, maka dapat dikatakan bahwa hukum belum bekerja secara efektif.

Lemahnya akses terhadap bantuan hukum juga memperparah posisi masyarakat miskin dalam sistem peradilan. Banyak masyarakat miskin yang tidak memahami hak-hak hukumnya sehingga mudah mengalami eksploitasi, baik dalam hubungan kerja, konflik pertanahan, maupun proses pidana. Padahal, bantuan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

Selain itu, budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat miskin lebih memilih menyelesaikan persoalan secara informal karena menganggap proses hukum terlalu rumit dan mahal. Akibatnya, hukum formal menjadi jauh dari kehidupan masyarakat kecil.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris. Negara memang menyediakan aturan hukum yang menjamin kesetaraan, tetapi dalam

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 97.

praktik sosial masyarakat miskin tetap mengalami ketidakadilan struktural.

2.3. Kebijakan Pembangunan yang Tidak Merata

Ketidakmerataan pembangunan nasional menjadi faktor lain yang menyebabkan kemiskinan struktural di Indonesia. Pembangunan yang terlalu terpusat di wilayah tertentu menyebabkan daerah-daerah terpencil mengalami keterbelakangan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini sangat terlihat di kawasan timur Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan dibanding wilayah barat Indonesia.⁹

Secara sosiologis, pembangunan yang tidak merata menciptakan kesenjangan sosial antarwilayah dan memperbesar angka kemiskinan di daerah tertinggal. Daerah yang minim infrastruktur akan mengalami kesulitan mengembangkan ekonomi masyarakat karena terbatasnya akses transportasi, pendidikan, investasi, dan pasar.

Dalam perspektif hukum pembangunan, kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial

dan pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam praktiknya pembangunan sering lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dan investasi dibanding keadilan sosial. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil sulit menikmati hasil pembangunan nasional secara setara. Ketidakmerataan pembangunan juga menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran ke kota-kota besar. Namun urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja justru melahirkan kemiskinan baru di perkotaan, seperti kawasan kumuh, pengangguran, dan pekerja informal dengan pendapatan rendah.

Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting sebagai instrumen distribusi keadilan sosial. Negara harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah.

3. Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Kemiskinan

⁹ Kompas, "Ketimpangan Pembangunan dan Kemiskinan Daerah", Edisi Nasional, 2024.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait kesejahteraan sosial, seperti:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Program bantuan sosial pemerintah.

Namun efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. birokrasi yang kompleks;
2. korupsi dalam penyaluran bantuan sosial;
3. ketidaktepatan sasaran penerima bantuan;
4. lemahnya pengawasan hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, lemahnya implementasi hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*).

Salah satu persoalan utama adalah lemahnya implementasi kebijakan sosial akibat birokrasi yang kompleks dan praktik korupsi. Bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada

masyarakat miskin sering kali tidak tepat sasaran karena lemahnya pengawasan dan manipulasi data penerima bantuan.¹⁰ Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara efektif.

Selain itu, orientasi pembangunan hukum di Indonesia masih cenderung legalistik-formalistik sehingga kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Penegakan hukum lebih menekankan kepastian prosedural dibanding keadilan substantif. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin justru menjadi korban dari pendekatan hukum yang terlalu formalistik tersebut.

Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan sosial.¹¹ Hukum tidak boleh hanya menjadi alat administrasi negara, tetapi harus menjadi sarana pembebasan masyarakat dari ketidakadilan struktural.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi dari kemampuan hukum menciptakan

¹⁰ Tempo, "Masalah Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemiskinan", 2023.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 33.

perubahan sosial yang adil. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, termasuk melalui:

- penguatan bantuan hukum;
- reformasi birokrasi;
- pengawasan terhadap korupsi bantuan sosial;
- perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan;
- pemerataan pembangunan ekonomi.

4. Relevansi Sosiologi Hukum terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Pendekatan sosiologi hukum memiliki relevansi penting dalam memahami dan mengatasi kemiskinan di Indonesia karena pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya mempelajari norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial.

Pendekatan ini penting karena persoalan kemiskinan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif atau ekonomi semata. Kemiskinan berkaitan erat dengan relasi kekuasaan, ketimpangan sosial, budaya hukum, dan kebijakan negara.

Melalui perspektif sosiologi hukum, dapat dipahami bahwa hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diarahkan untuk menciptakan hukum yang lebih responsif, progresif, dan berpihak kepada masyarakat marginal.

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial dan penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan landasan teoritis bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perubahan struktur sosial dan kebijakan hukum secara menyeluruh. Hukum harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan negara maupun kepentingan ekonomi tertentu.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Kemiskinan dalam perspektif sosiologi hukum merupakan

persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, lemahnya akses terhadap hukum, dan kebijakan negara yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin.

Hukum dalam praktiknya masih sering menjadi instrumen kekuasaan sehingga belum optimal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan humanis agar hukum benar-benar menjadi alat pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum sangat relevan dalam memahami kemiskinan karena mampu melihat hubungan antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial secara kritis.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin.
- b. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus diperluas secara efektif.
- c. Pembangunan nasional harus dilakukan secara merata hingga daerah tertinggal.

- d. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Bagir Manan, *Hukum dan Keadilan Sosial*, Bandung: Alumni, 2011.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Kemiskinan Struktural dan Ketidakadilan Sosial di Indonesia", Vol. 50 No. 2, 2021.
- Kompas, "Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan di Indonesia", Edisi Nasional, 2024.
- Tempo, "Kemiskinan dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal", 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2025*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.